

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PREMANISME (STUDI KASUS DI POLRES BARITO KUALA)

**MUHAMMAD AKBAR
NPM. 16.81.0136**

ABSTRAK

Tindak pidana Pemasaran merupakan suatu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kata “Pemasaran” sendiri bisa berarti “meminta uang atau yang lain dengan disertai ancaman. Tindak pidana pemasaran sendiri kerap sekali dilakukan oleh Preman di daerah kota-kota yang pesat perkembangannya. Para Premanisme kerap kali melakukan perbuatan tersebut kepada pedagang kaki lima sehingga membuat timbulnya ketakutan dan rasa was-was untuk berjualan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Premanisme yang melakukan tindak pidana pemasaran dan peran dari aparat kepolisian terhadap terjadinya tindakan premanisme di Polres Barito Kuala.

Penelitian ini adalah bersifat penelitian empiris yaitu penelitian lapangan yang berlokasi di wilayah hukum Polres Barito Kuala. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama, Pengaturan hukum mengenai tindak pidana Pemasaran yang dilakukan oleh Premanisme diatur dalam pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berisi sebagai berikut : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemasaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” Peran kepolisian dalam memberantas premanisme premanisme ditempuh dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif.. Kedua, Peran Polri di dalam penanggulangan premanisme diharapkan bukan lagi sebagai alat penguasa melainkan sebagai institusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak lagi mengedepankan kekerasan, lebih mengarah pada pendekatan system thinking (berfikir sistem), knowledge, skill dan attitude melalui pembenahan soft skill. Hal ini merupakan kerangka dasar dari profesionalisme Polri. Belum sepenuhnya adanya rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat dan pelaku usaha karena masih banyaknya “tukang palak”, hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan oleh premanisme misalnya kualitas kejahatan premanisme yang sudah menjalar pada kegiatan-kegiatan kepentingan umum menyangkut pengadaan tanah demi kepentingan umum dengan melakukan penguasaan lahan.

Kata Kunci: *Pemberantasan Premanisme,*

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuhsurburkan premanisme.

Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk material dan juga ketidak sesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Di sini yang disebut masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (*class*), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat.

Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada dislokasi sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat. Dislokasi ini bisa diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Praktik premanisme tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual

Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* = orang bebas, merdeka dan *isme* = aliran) adalah sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.

Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Faktor utama munculnya premanisme di Indonesia memang bermula pada perekonomian yang sulit dan banyaknya pengangguran di sekitar kita. Namun jika kita cermati untuk saat ini, faktor utama kemunculan premanisme adalah karena minimnya sebuah pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik bagi rakyat. Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya kemerosotan moral yang begitu memprihatinkan bangsa ini. Faktor-faktor inilah yang menjadi kunci dari munculnya tindakan premanisme..

PEMBAHASAN

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang Peraturan Hukum Pidana. Berlakunya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 didasarkan pada Aturan Peralihan II Undang – Undang Dasar yang berbunyi : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang – Undang Dasar ini.” Lebih lanjut dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946 menetapkan bahwa peraturanperaturan Hukum Pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Selanjutnya hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942 dan merupakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda masih dinyatakan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga telah disebutkan bahwa Undang – Undang Hukum Pidana tersebut yang masih dipakai disebut sebagai

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Sehingga apabila membahas tentang tindak pidana Ancaman dan Pemerasan yang perlu dilihat adalah pengaturannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 1. Pasal 368 Kitab Undang–undang Hukum Pidana Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Tindak pidana Pemerasan (afpersing) ini dimuat dalam Pasal 368 KUHP.

Pemerasan menurut hukum beserta unsur-unsurnya dan bentuk pokoknya dirumuskan sebagai berikut:

- 1) “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- 2) “Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini”.

Tindak pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. Walaupun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.

Tindak pidana pemerasan ini sangat mirip dengan Pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya adalah dalam hal pencurian si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan, si korban, setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada si pemeras¹.

Peran Polri terhadap penanggulangan kejahatan premanisme pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana. Barda Nawawi Arief, Sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenangnya sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas kepolisian preventif dan tugas kepolisian represif baik yang bersifat non justisial maupun justisial. Tugas kepolisian preventif dan represif non justisial dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri, dengan demikian setiap anggota Polri dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian.

Tugas kepolisian justisial dilaksanakan oleh setiap anggota Polri yang karena jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di bidang penyidikan. Tindakan represif berupa penyidikan yang dilakukan Polri dalam pemberantasan kejahatan jalanan (street crime) dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri. Artinya bahwa pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi premanisme yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni mereka yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Peran Polri di dalam penanggulangan premanisme diharapkan bukan lagi sebagai alat penguasa melainkan sebagai institusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak lagi mengedepankan kekerasan, lebih mengarah pada pendekatan system

¹ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, halaman 27

thinking (berfikir sistem), knowledge, skill dan attitude melalui membenahan soft skill. Hal ini merupakan kerangka dasar dari profesionalisme Polri. Belum sepenuhnya adanya rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat dan pelaku usaha karena masih banyaknya “tukang palak”, hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan oleh premanisme misalnya kualitas kejahatan premanisme yang sudah menjalar pada kegiatan-kegiatan kepentingan umum menyangkut pengadaan tanah demi kepentingan umum dengan melakukan penguasaan lahan.

Kejahatan premanisme dimulai dari sifatnya ringan seperti pengutipan liar, pemalakan, hingga pemerasan, pencurian, perampasan, dan perampokan masih mendominasi crime indeks yang terjadi. Makin maraknya organisasi-organisasi kemasyarakatan menimbulkan gangguan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam bentuk organisasi kepemudaan (OKP), organisasi underbow dari partai, organisasi kelompok profesi seperti kelompok sopir angkutan kota, organisasi perburuhan seperti SPSI, SBSI dan lainnya. Bahkan adanya organisasi lokal informal yang menamakan dirinya pemuda setempat, yang memiliki penguasaan atas sumber-sumber di wilayahnya.

Keberadaan organisasi - organisasi tersebut di dalam tataran formal tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, namun secara fakta keberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut dapat dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum khususnya tindakan-tindakan premanisme. Ikatan kelompok menimbulkan rasa solidaritas kelompok yang kuat dan diimplementasikan dengan penguasaan atas suatu lokasi atau wilayah dan akibatnya dapat menimbulkan potensi konflik dengan kelompok lainnya.

Selanjutnya metode yang diaplikasikan dalam pelaksanaan penanggulangan premanisme berorientasi pada suatu metode yang tepat guna memberikan hasil yang baik. metode akan dijalankan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sesuai fungsinya serta didukung oleh adanya anggaran dan sarana prasarana. Jika melihat proses penanggulangan yang sudah dilakukan dapat dikatakan jauh dari harapan masyarakat, sehingga metode yang mengatur pelaksanaan tugas seakan tidak memiliki arti dan fungsi yang sesungguhnya. Metode yang diaplikasikan dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan premanisme saat ini dinilai masih belum tepat sasaran, belum adanya keterpaduan tugas, pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana dan tidak dilakukannya pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan.

KESIMPULAN

KPK berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan salah satu struktur hukum yang luar biasa, dibentuk di era transisi yang sampai saat ini masih eksis. Dalam banyak hal lembaga ini berhasil memberikan shock therapy dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia.

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. memiliki independensi yang lebih dibanding dengan kepolisian dan kejaksaan.

REFERENSI

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>

Indah Puspita Sari.2002. *Penanggulangan Masalah Preman Ditinjau Dari Sudut Politik Kriminal*. Jakarta: World Expres.

Kamus Hukum, 2008, Bandung: Citra Umbara.

Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta: Pradya Paramita.

R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

R.Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.